



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang berintegritas moral, profesionalitas, dan akuntabel diperlukan peraturan mengenai pembinaan kepegawaian dan mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian permasalahan kepegawaian serta pengelolaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu adanya mekanisme teknis secara internal yang mengatur mengenai penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan Kepegawaian dan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.

16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
18. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hak peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
19. Disiplin Kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan.
20. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja.
21. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran untuk melaksanakan tugas kedisiplinan sesuai tanggung jawab dan beban kerja yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin atau aplikasi presensi elektronik seperti mesin *fingerprint*, presensi melalui *android* dan swafoto.
22. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
23. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang.

25. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
26. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
27. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
28. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
29. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
30. Hari Kerja adalah hari bagi PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
31. Jam Kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaan kedinasan.
32. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
33. Penghargaan atau *reward* adalah bentuk apresiasi dari pemerintah yang diberikan kepada PNS atas suatu prestasi yang dihasilkan.
34. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final.
35. Keputusan Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final.
36. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.

37. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
38. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
39. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja, menaati ketentuan jam kerja dan melakukan presensi kehadiran Masuk Kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 5

PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

d. bekerja. . .

- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 6

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin, karena:

- a. terbukti menipiskan presensi kehadiran kepada pegawai atau orang lain yang tidak berhak;
- b. terbukti melakukan perjudian (konvensional dan *daring*);
- c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak);
- d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai;
- e. terbukti melakukan perselingkuhan dan penyimpangan seksual;
- f. terbukti hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah;
- g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. terbukti menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan zat adiksi lainnya;
- i. menolak melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkotika dan zat adiksi lainnya;
- j. terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- k. bagi ASN pria tidak memberikan kewajiban nafkah yang layak kepada keluarga dan menolak melakukan pembagian penghasilan setelah terjadinya perceraian; dan
- l. melakukan perkawinan atau perceraian dan tidak melaporkan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi ASN yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak negatif pada unit kerja berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

d. melaksanakan. . .

- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

e. melaporkan. . .

- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa:
 - 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
 - b. menjaga . . .

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

b. melakukan. . .

- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- e. terbukti menitipkan presensi kehadiran kepada pegawai atau orang lain yang tidak berhak, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- f. terbukti melakukan perjudian (konvensional dan daring), apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- g. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak), apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- h. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- i. terbukti melakukan perselingkuhan dan penyimpangan seksual, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- j. terbukti hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- k. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- l. terbukti menggunakan narkoba dan zat adiksi lainnya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- m. menolak melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba dan zat adiksi lainnya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- n. terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga; apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;

- o. bagi PNS pria tidak memberikan kewajiban nafkah yang layak kepada keluarga dan menolak melakukan pembagian penghasilan setelah terjadinya perceraian, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- p. melakukan perkawinan atau perceraian dan tidak melaporkan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2;
- h. terbukti menitipkan presensi kehadiran kepada pegawai atau orang lain yang tidak berhak, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- i. terbukti melakukan perjudian (konvensional dan online), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- j. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- k. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- l. terbukti melakukan perselingkuhan dan penyimpangan seksual, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- m. terbukti hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- n. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- o. terbukti menggunakan narkoba dan zat adiksi lainnya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- p. menolak melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba dan zat adiksi lainnya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- q. terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga; apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- r. bagi PNS pria tidak memberikan kewajiban nafkah yang layak kepada keluarga dan menolak melakukan pembagian penghasilan setelah terjadinya perceraian, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- s. melakukan perkawinan atau perceraian dan tidak melaporkan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 15

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan liar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;

h. meminta. . .

- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- j. terbukti menitipkan presensi kehadiran kepada pegawai atau orang lain yang tidak berhak, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- k. terbukti melakukan perjudian (konvensional dan online), apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- l. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak), apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- m. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- n. terbukti melakukan perselingkuhan dan penyimpangan seksual, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

o. terbukti. . .

- o. terbukti hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- p. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- q. terbukti menggunakan narkoba dan zat adiksi lainnya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- r. menolak melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba dan zat adiksi lainnya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- s. terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- t. bagi PNS pria tidak memberikan kewajiban nafkah yang layak kepada keluarga dan menolak melakukan pembagian penghasilan setelah terjadinya perceraian, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah; dan
- u. melakukan perkawinan atau perceraian dan tidak melaporkan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Pasal 17

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

c. Pejabat. . .

- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Pejabat Pengawas.

Pasal 18

Wali Kota selaku PPK, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan b.
- c. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dan ayat (4).
- d. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

Pejabat Administrator, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

Pejabat Pengawas, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- d. dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Unit Kerja tersebut, maka Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pejabat yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin berat.
- (4) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin berat.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 23

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1 Tim Pemeriksa

Pasal 24

- (1) Tim pemeriksa dugaan Pelanggaran Disiplin sedang dan berat dibentuk oleh Wali Kota selaku PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, yang terdiri dari:
 - a. Unsur atasan langsung PNS yang bersangkutan;
 - b. Unsur pengawasan yaitu Pejabat yang berada di Inspektorat Daerah Kota Batam;
 - c. Unsur kepegawaian yaitu Pejabat yang berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan tim pemeriksa berjumlah ganjil/gasal dan bersifat *ad hoc* dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS tersebut.
- (3) Pangkat/golongan ruang dan jabatan tim pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa dan/atau sekurang-kurangnya sama dengan PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal atasan langsung PNS yang akan diperiksa terindikasi terlibat dalam permasalahan yang sedang ditangani, maka tidak boleh menjadi tim pemeriksa dan digantikan oleh pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (5) Tim pemeriksa menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

- (7) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (8) Format surat tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Surat Panggilan

Pasal 25

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara patut dan tertulis melalui Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang atau oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Jarak waktu antara tanggal Surat Panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada Surat Panggilan pertama PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format Surat Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Tim pemeriksa atau atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat lain di lingkungan Unit Kerjanya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual, bersifat rahasia dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksa atau Atasan Langsung yang memeriksa dapat meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak yang diperlukan sesuai kebutuhan pemeriksaan.
- (5) Permintaan keterangan kepada pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui Surat Panggilan dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan pihak yang diperiksa atau dimintai keterangan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan:
 - a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut; dan
 - b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan kelengkapan administrasi lainnya secara hierarki kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia pada kesempatan pertama.
- (9) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Format Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (11) Format Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Pejabat Yang Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan obyektif atas permasalahan PNS yang bersangkutan.
- (13) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 27

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh Atasan Langsung PNS yang bersangkutan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (6) Format Keputusan Pembebasan Tugas Sementara PNS dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5) harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS atau pihak lain yang diperiksa atau dimintai keterangan secara langsung maupun virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 31

- (1) Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan atau sejak berakhirnya pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan Pejabat Pembina Kepegawaian menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan langsung dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh PPK dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.

Paragraf 5
Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (2) Format surat panggilan untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim melalui pos tercatat kepada yang bersangkutan sesuai alamat terakhir.

Pasal 34

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan atau Inspektorat Daerah dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 35

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukannya.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) kali Pelanggaran Disiplin.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) huruf a, dan b terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Aparat Pengawas Intern Pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB IV
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja PNS yang bersangkutan dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah dan ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dokumen Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB V
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.
- (4) Format Permohonan Keberatan kepada PPK dan atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 41

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 42

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima keberatan.

- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

Pasal 43

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Format Keputusan PPK tentang penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 44

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 45

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan keberatan.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.

- (3) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (8) Format Tanggapan Atas Keberatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Format Keputusan Atasan Pejabat tentang penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. Pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 48

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.
- (4) Format Permohonan Banding Administratif kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan Keputusan PPK.
- (2) Keputusan BPASN ditetapkan oleh Ketua BPASN bersifat wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan banding administratif dan PPK.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Upaya Administratif bagi CPNS.

Pasal 51

Ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaduan dari Pegawai ASN yang tidak puas terhadap tindakan PPK/Pejabat yang tidak melaksanakan Keputusan PPK.

Bagian Keempat

Hak Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
yang mengajukan Banding Administratif

Pasal 52

- (1) Gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada PPK.
- (3) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai ASN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
- (4) Format permohonan izin bekerja selama mengajukan banding administratif ke BPASN yang ditujukan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format keputusan izin bekerja atau tidak diberikan izin bekerja selama mengajukan banding administratif ke BPASN dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas Banding Administratif, dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila keputusan Banding Administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada BPASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan diberlakukan.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

Ketentuan Peraturan Wali Kota ini mutatis mutandis berlaku untuk CPNS.

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Penegakan Disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin sesuai karakteristik yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, jenis Hukuman Disiplin sedang masih mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Pasal 60

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 865

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DAN
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

1.1. CONTOH FORMAT SURAT WALI KOTA BATAM TENTANG TIM
PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. SDR.

NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS a.n. Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada ..., Kota Batam, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat terhadap Sdr. ... dapat dikenai sanksi hukuman disiplin berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS yang terdiri dari:
 - a. Atasan Langsung:
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golru :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :

 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golru :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
 - b. Unsur Pengawasan:
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golru :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :

 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golru :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
 - c. Unsur Kepegawaian:
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golru :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golru :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

d. Pejabat Lain yang Ditunjuk

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golru :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batam, ...

PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN
WALI KOTA BATAM

Nama

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

1.2. CONTOH FORMAT SURAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN
DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DARI WALI KOTA ATAU
PEJABAT YANG BERWENANG

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

Nomor: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk berdasarkan Surat Wali Kota Batam Nomor: ... tanggal ... tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Sdr. ..., yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Pengawasan
4. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Pengawasan

5. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Kepegawaian

6. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Kepegawaian

7. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Pejabat lain yang ditunjuk

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Peraturan ... Nomor. ... tentang ... berupa ...

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Batam, ...

Wali Kota Batam/Pejabat yang Berwenang

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

2.1. CONTOH FORMAT SURAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN
DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DARI ATASAN
LANGSUNG/KEPALA OPD

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

Nomor: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP :

Untuk menghadap kepada:

a. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :

b. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :

Pada:
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Peraturan ... Nomor. ... tentang ... berupa ...

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Batam, ...

Atasan Langsung/Kepala OPD

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

3.1. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN, JIKA YANG DIPERIKSA HADIR PADA SAAT PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor. ...

-----Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... WIB, bertempat di ... Kota Batam, kami:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Pengawasan
4. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Pengawasan
5. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Kepegawaian
6. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Kepegawaian

7. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Pejabat lain yang ditunjuk

-----Berdasarkan Surat Wali Kota Batam Nomor: ... tanggal ... tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Sdr. ..., telah meminta keterangan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP :

-----Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa, yang bersangkutan menjawab dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

PERTANYAAN DAN JAWABAN:

1. Pertanyaan:
Jawaban:

2. Pertanyaan:
Jawaban:

3. Pertanyaan:
Jawaban:

4. *dan seterusnya pertanyaan dan jawaban sesuai hasil pemeriksaan.*

Yang diperiksa,

Nama
Pangkat
NIP.

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini Kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian Kami tutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas-----

Tim Pemeriksa,

1.

Nama
Pangkat
NIP.

2.

Nama
Pangkat
NIP.

3. *dan seterusnya sesuai susunan Tim Pemeriksa*

3.2. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH ATASAN LANGSUNG DI OPD, JIKA YANG DIPERIKSA HADIR PADA SAAT PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor. ...

-----Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... WIB, bertempat di ... Kota Batam, kami:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : *Unsur Kepegawaian/Pejabat Lain yang ditunjuk*

-----Berdasarkan Surat Panggilan I/II *) Nomor: ... tanggal ..., telah meminta keterangan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP :

-----Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang bersangkutan menjawab dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

PERTANYAAN DAN JAWABAN:

1. Pertanyaan:
Jawaban:

2. Pertanyaan:

Jawaban:

3. Pertanyaan:

Jawaban:

4. *dan seterusnya pertanyaan dan jawaban sesuai hasil pemeriksaan.*

Yang diperiksa,

Nama
Pangkat
NIP.

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian Kami tutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas-----

Pemeriksa,

1.

Nama
Pangkat
NIP.

2.

Nama
Pangkat
NIP.

3. *dan seterusnya sesuai dengan pemeriksa*

*) Coret yang tidak perlu

3.3. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN, JIKA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK HADIR PADA SAAT PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami (Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil) yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Pengawasan
4. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Pengawasan
5. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Kepegawaian
6. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Unsur Kepegawaian

7. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Pejabat lain yang ditunjuk

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Wali Kota Batam Nomor. ... tanggal ... tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Sdr. ..., telah memanggil dan memeriksa berkas-berkas dugaan pelanggaran disiplin PNS:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Peraturan Nomor ... tentang ... Selanjutnya, berdasarkan Surat Panggilan I Nomor. ... tanggal ... dan Surat Panggilan II Nomor. ... tanggal ..., yang bersangkutan tidak hadir memenuhi kedua panggilan dimaksud.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang dimintai keterangan,

Nama
Pangkat
NIP.

Batam,

Yang Memeriksa/Tim Pemeriksa
Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS,

1.

Nama
Pangkat
NIP.

2.

Nama
Pangkat
NIP.

3. *dan seterusnya sesuai susunan
Tim Pemeriksa*

3.4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH ATASAN LANGSUNG, JIKA YANG DIPERIKSA TIDAK HADIR PADA SAAT PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor. ...

-----Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... WIB, bertempat di ... Kota Batam, kami:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : Atasan Langsung

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : *Unsur Kepegawaian/Pejabat Lain yang ditunjuk*

-----Berdasarkan Surat Panggilan I dan II Nomor: ... tanggal ... dan Nomor. ... tanggal ... telah meminta keterangan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ... Peraturan Nomor ... tentang ... Selanjutnya, berdasarkan Surat Panggilan I dan II sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi kedua panggilan dimaksud.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang dimintai keterangan,

(Tidak ditandatangani karena yang bersangkutan tidak hadir)

...
Pangkat
NIP.

Pemeriksa,

1.

Nama
Pangkat
NIP.

2.

Nama
Pangkat
NIP.

3. *dan seterusnya sesuai dengan pemeriksa*

H. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) YANG DILAKUKAN OLEH TIM PEMERIKSA DAN ATASANG LANGSUNG DI OPD

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor. ...

TENTANG

PELANGGARAN DISIPLIN PNS
ATAS NAMA SDR. ..., NIP. ...,
PANGKAT/GOLRU: ..., JABATAN: ...,
OPD: ... KOTA BATAM

BAB I RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ... tersebut melanggar ketentuan pada ...
3. Bahwa atas pelanggaran disiplin tersebut, maka kepada yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberikan sanksi hukuman disiplin berupa ...

BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Umum
 - a. Dasar Pemeriksaan
Surat Wali Kota Batam Nomor ... tanggal ... perihal ... atau Surat panggilan Kepala OPD ... Nomor. ... tanggal ...
 - b. Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dan pengumpulan data dilakukan mulai tanggal ... (*tanggal pembentukan Tim Pemeriksa atau tanggal dimulainya pemeriksaan s/d tanggal ... (tanggal akhir pengambilan keterangan/LHP).*)
 - c. Susunan Tim Pemeriksa/Pemeriksa
 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku :
 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku : *dst.....*

d. Sumber Data

- Data-data yang relevan berupa foto/rekaman video, percakapan singkat (WA), dll.
- Surat menyurat dan bukti pembinaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan pemeriksaan.
- dan lain-lain sesuai permasalahan.

e. Objek Pemeriksaan

Sdr. ... dan seluruh data yang relevan dengan proses pemeriksaan.

2. Sumber Informasi

a. Surat aduan Sdr. ... tanggal ... perihal ...

b. *Surat-surat lain yang berhubungan dengan proses pemeriksaan, misalnya: Surat Panggilan, identitas diri ybs (KTP, KK, Surat Nikah, Surat Cerai, Akta Lahir Anak, Bukti Visum, Laporan Polisi, Bukti Presensi Online), dll menyesuaikan dengan permasalahan ybs.*

c. *Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sdr.Nomortanggal*

d. *dst ...*

3. Materi Permasalahan

- Sdr. ... diduga melakukan perbuatan berupa ...

4. Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atau oleh Pemeriksa tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disertai bukti dan data-data sebagai berikut:

a. Bahwa ...

b. Bahwa ...

c. *Diuraikan ringkasan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan*

BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permasalahan Sdr. ..., dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan ... berupa ...
2. Bahwa benar Sdr. ... terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ...
3. Bahwa atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya tersebut, maka terhadap Sdr. ... dapat dikenai sanksi hukuman disiplin ringan/sedang/berat.

BAB IV. UNSUR-UNSUR YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN Pemberian hukuman disiplin dimaksud dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. Bagi Sdr. ..., hal-hal yang memberatkan adalah:
 - Bahwa Sdr. ...
 - *Disampaikan hal-hal yang memberatkan ybs selama proses pemeriksaan, misalnya perbuatan tersebut sudah lama dilakukan, ybs mengabaikan sanksi hukdis atau pembinaan yang telah diberikan oleh atasan langsungnya, tidak kooperatif selama proses pemeriksaan, memberikan keterangan yang berbelit-belit), dll.*
- b. Adapun hal-hal yang meringankan bagi Sdr. ..., adalah:
 - *Disampaikan hal-hal yang meringankan dari yang bersangkutan selama proses pemeriksaan.*

BAB V. SARAN

- a. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Sdr. ... dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin ringan/sedang/berat.
- b. Memohon kepada Wali Kota Batam/Kepala OPD untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada PNS atas nama Sdr. ... sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini disampaikan, terima kasih.

Batam, ...

Yang Memeriksa,

1.

Nama
Pangkat
NIP.

2. *Dan seterusnya dituliskan nama Tim Pemeriksa/Pejabat yang memeriksa*

5. CONTOH FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Batam, ...

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Yth. ...

...

di -

Batam

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, Saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai ketentuan yang berlaku, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas, merupakan kewenangan dari ... Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada PNS dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan
(Atasan Langsung)

Nama
Pangkat
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA SDR. ...
DARI TUGAS JABATANNYA SEBAGAI ...

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat/laporan dari ... tanggal ... perihal Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ..., Unit Kerja: ..., Kota Batam;

b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka ... huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, maka perlu menetapkan keputusan tentang pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. ... ;

2. ... ;

3. ... ;

4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan pokok permasalahan*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal ... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan ... Nomor ... Tahun ...

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ...

WALI KOTA BATAM

Nama

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN YANG DITANDATANGANI OLEH WALI KOTA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

7.1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN TEGURAN LISAN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SDR ...

WALI KOTA BATAM/PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada OPD ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum ... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan, kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pada ... Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7.2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN TEGURAN TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SDR ...

WALI KOTA BATAM/PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada OPD ..., Koata Batam;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...;
- c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. ...;

- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, kepada:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal :
Lahir

Pangkat/Golongan :
Ruang

Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pada ... Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

K.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SDR ...

WALI KOTA BATAM/PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada OPD ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pada ... Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7.4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENUNDAAN KENAIKAN
GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN
GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL
ATAS NAMA SDR ...

WALI KOTA BATAM/PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada OPD ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pada ... Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7.5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENUNDAAN KENAIKAN
PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN
PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SDR. ...

WALI KOTA BATAM/PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada OPD ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pada ... Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7.5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SDR ...

WALI KOTA BATAM/ PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada OPD ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal :
Lahir
Pangkat/Golongan :
Ruang
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pada ... Peraturan ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr. ... diturunkan dari pangkat ..., golongan ruang ..., menjadi pangkat ... golongan ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat, dan golongan ruangnya dikembalikan pada pangkat dan golongan ruang semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut, gaji pokok Sdr. ... diturunkan dari Rp ... (...) menjadi ... (...) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA SDR. ...

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ..., Koata Batam;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap ... Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama selama 12 (dua belas) bulan kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan, kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan ... Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

K.8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN DARI
JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12
(DUA BELAS) BULAN

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM/
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI
JABATAN ... MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN
KEPADA SDR. ...

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap ... Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota/Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai ... menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai ... menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kepada:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal :
Lahir
Pangkat/Golongan :
Ruang
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan ... Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM/PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

Nama
Pangkat
NIP

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

7.9. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAN SENDIRI SEBAGAI PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR: ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA SDR. ...

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor. ... tanggal ... tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ..., Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. ... terbukti ...;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelanggaran terhadap ... Peraturan ... Nomor ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa ..., yang mana hal tersebut melanggar ketentuan ... Peraturan ... Nomor ... tentang ... yang menyatakan bahwa "...".

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM

Nama

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

8. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

Nomor: ...

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada ...

Pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan ... Nomor. ... tanggal ... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa ...

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Batam, ...

Kepala OPD/Pejabat yang
Berwenang Menghukum ...

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

9. CONTOH FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PPK ATAU ATASAN
PEJABAT

Batam, ...

Hal : Keberatan Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin

Yth. PPK/Kepala OPD ...
di
Batam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan Keputusan ... Nomor. ... tanggal ... tentang ... yang saya terima pada tanggal ..., terhadap keputusan dimaksud, saya mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. *Dan seterusnya disampaikan alasan pengajuan keberatan.*

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. *Dan seterusnya dilampirkan berkas pendukung.*

Hormat Saya,

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

10. CONTOH FORMAT TANGGAPAN PEJABAT ATAS PERMOHONAN
KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA
ATASAN PEJABAT

Batam, ...

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Tanggapan atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Yth. Kepala OPD ...
di
Batam

Sehubungan dengan surat dari Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ...pada Unit Kerja: ..., Kota Batam tanggal ... hal: Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin ... sebagaimana Keputusan ... Nomor. ... tanggal ... tentang ... bersama ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. *Dan seterusnya disampaikan tanggapan atas keberatan yang diajukan.*

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan, berikut dilampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. *Dan seterusnya dilampirkan berkas pendukung tanggapan*

Atasan Langsung/Pejabat

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

12. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PPK/ATASAN PEJABAT TERHADAP
KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN PPK/ATASAN PEJABAT
NOMOR: ...

TENTANG

KEBERATAN ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
ATAS NAMA SDR.

KEPALA OPD/UNIT KERJA,

- Menimbang :
- a. surat keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ..., Kota Batam;
 - b. surat tanggapan dari Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ... , Kota Batam sebagai Pejabat yang berwenang Menghukum;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan ... Nomor. ..., tanggal ..., Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ..., Kota Batam telah dijatuhi hukuman disiplin berupa ...;
 - d. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. ... NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada Unit Kerja: ..., Kota Batam tanggal ... dan tanggapan dari Sdr. ..., sudah sesuai/tidak sesuai *) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan memperkuat/memperingan/memperberat/membatal kan **) hukuman disiplin Sdr. ...;

- Mengingat :
1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan
**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada kepada:

Nama :

NIP :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Pangkat/Golongan :

Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

berupa ... sesuai dengan Keputusan Nomor. ... tanggal ...
menjadi hukuman disiplin ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

PPK/ATASAN PEJABAT

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan hal yang memperingan atau memperberat hukuman
disiplin.

12. CONTOH FORMAT PERMOHONAN BANDING ADMINISTRATIF KE BPASN ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

Batam, ...

Hal : Banding Administratif Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin

Yth. Ketua Badan Aparatur Sipil Negara (BPASN)
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan Keputusan ... Nomor. ... tanggal ... tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS yang saya terima pada tanggal ..., terhadap keputusan dimaksud, saya mengajukan banding administratif dengan alasan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. *Dan seterusnya disampaikan alasan pengajuan banding administratif*

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. *Dan seterusnya dilampirkan berkas pendukung banding administratif*

Hormat Saya,

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

13. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN BEKERJA SELAMA MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BPASN ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

Batam, ...

Hal : Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif di Badan Pertimbangan ASN

Yth. Wali Kota Batam
di
Batam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Bahwa atas Keputusan Wali Kota Batam Nomor. ... tanggal ... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang saya terima pada tanggal ..., maka saya telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal ... (fotokopi permohonan dan bukti pengiriman pos sebagaimana terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dengan ini Saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
3. Demikian permohonan ini Saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama
Pangkat
NIP.

14. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN IZIN/TIDAK DIBERI IZIN BEKERJA SELAMA MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BPASN ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM

NOMOR: ...

TENTANG

DAPAT/TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM SELAMA DALAM PROSES MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA ATAS NAMA SDR. ...

WALI KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) tanggal ... yang disampaikan oleh Sdr. ..., NIP. ..., Pangkat/Golru: ..., Jabatan: ... pada ... Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam Nomor. ... tanggal ..., Sdr. ... dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal ...;
- c. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sdr. ... telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara pada tanggal ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dapat/Tidak Dapat *) Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam selama dalam Proses Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Atas Nama Sdr. ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. *dan seterusnya disampaikan peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dapat/Tidak Dapat *) Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam selama dalam Proses Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang dapat/tidak dapat*) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:
- Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA apabila diberi izin bekerja, gajinya tetap dibayarkan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM

Nama

Tembusan:

1. ...
2. Disampaikan kepada pejabat yang dianggap perlu

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI